

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 142/KEP/I.0/B/2022 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH SMP MUHAMMADIYAH BANYUMAS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

Menimbang

: Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SMP MUHAMMADIYAH BANYUMAS maka perlu diterbitkan surat keputusam pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

Mengingat

- 1. Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
- 2. Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
- 3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 2011 Nomor. 76 Pengumuman dalam Berita Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor. 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
- 4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
- 5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PENGESAHAN BANYUMAS. PENDIRIAN

SMP

MUHAMMADIYAH

Kesatu

: Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JALAN SUDIRMAN NO. 52 Kecamatan BANYUMAS Kabupaten/Kota BANYUMAS Provinsi

JAWA TENGAH.

Kedua

SMP MUHAMMADIYAH BANYUMAS dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ketiga

: SMP MUHAMMADIYAH BANYUMAS mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat

: Menyampaikan surat keputusan ini kepada SMP MUHAMMADIYAH BANYUMAS dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima

: Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal <u>3 Rajab</u> 1443 H 4 Februari 2022 M

Sekretaris Umum,

BM 750178

Abdul Mu'ti, M.Ed.

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. NBM 545549

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta

2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah